BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PADA LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatan pelayanan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah memandang perlu untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga dipandang perlu mengatur seragam dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup BPBD Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2104 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 2;
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 202) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PADA LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTAENG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dugunakan oleh pegawai BPBD dalam melakukan aktivitas kedinasan
5. Atribut adalah tanda, tulisan, warna, gambar, suara yang melengkapi pakain dinas;
6. Logo BPBD adalah Lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan;
7. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BPBD;

8. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau jabatan seorang pegawai BPBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
(2) Tujuan peraturan Bupati ini adalah :
   a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai BPBD.
   b. meningkatkan disiplin, kerapihan, citra, wibawa dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD serta mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai BPBD.

BAB III
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas pada BPBD adalah :
   a. Pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang;
   b. Pakaian dinas harian (PDH) lengan pendek;
   c. Pakaian dinas lapangan;
   d. Pakaian korps pegawai republik indonesia;
   e. Pakaian batik;
   f. Kaos kerja lapangan;
   g. Rompi.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang digunakan pada hari senin dan selasa;
(2) PDH lengan panjang terdiri atas :
   a. PDH lengan panjang Pria
   b. PDH lengan panjang Wanita (Blouse)
   c. PDH lengan panjang Jilbab Wanita
(3) PDH lengan pendek terdiri atas :
   a. PDH lengan pendek Pria
   b. PDH lengan pendek Wanita (Blouse)
   c. PDH lengan pendek
(4) PDH celana panjang terdiri atas :
   a. PDH celana panjang Pria
   b. PDH celana rok Wanita
   c. PDH rok panjang Jilbab Wanita.

(4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) warna putih dipakai pada hari rabu.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai pada saat menjalankan tugas lapangan atau operasi yang bersifat teknis;
(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pakaian Korpri

Pasal 7

Pakaian Korpri Pria dan Wanita sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pakaian dinas dilingkungan pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Pakaian Batik

Pasal 8

(1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pakaian batik Pemerintah Daerah dan batik Nasional;
(2) Pakaian batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat.

Bagian Keenam
Kaos Kerja Lapangan

Pasal 9

(1) Kaos kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk penggunaan tugas operasional lapangan dan atau olahraga.
(2) Kaos kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rompi

Pasal 10

(1) Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk penggunaan tugas operasional lapangan dan kunjungan keluar daerah.

(2) Rompi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 11

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :
   a. tutup Kepala/Topi/Jilbab;
   b. tanda Pangkat;
   c. tanda Jabatan;
   d. lencana KORPRI;
   e. tanda jasa/kehormatan;
   f. papan nama;
   g. nama Pemerintah Kabupaten;
   h. lambang daerah Kabupaten;
   i. tanda pengenal/Id Card;
   j. tanda pin Melati; dan
   k. tanda pin Phinisi.

(2) Tutup Kepala/Topi/Jilbab dan sepatu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 JANUARI 2018
TENTANG : PAKAIAN DINAS PADA LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA

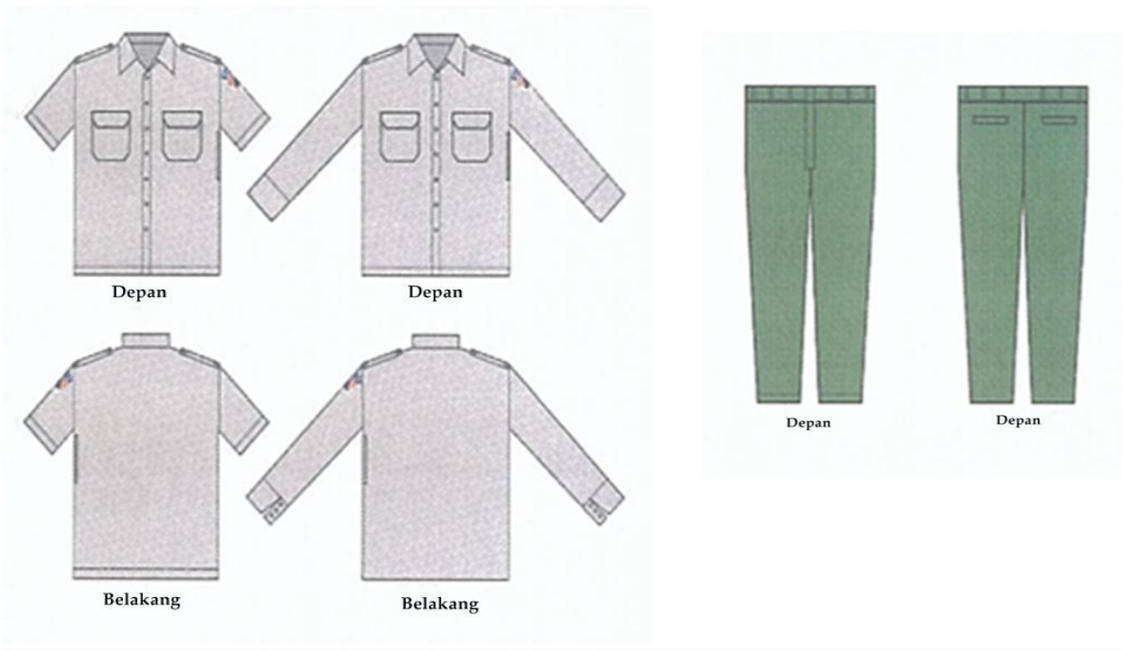

KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	1. Warna hijau tua/ H – 532 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong sa.mping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3 ,5 cm (dilipat kedalam).
PDH LENGAN PANJANG PRIA	
1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pmggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.	

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA

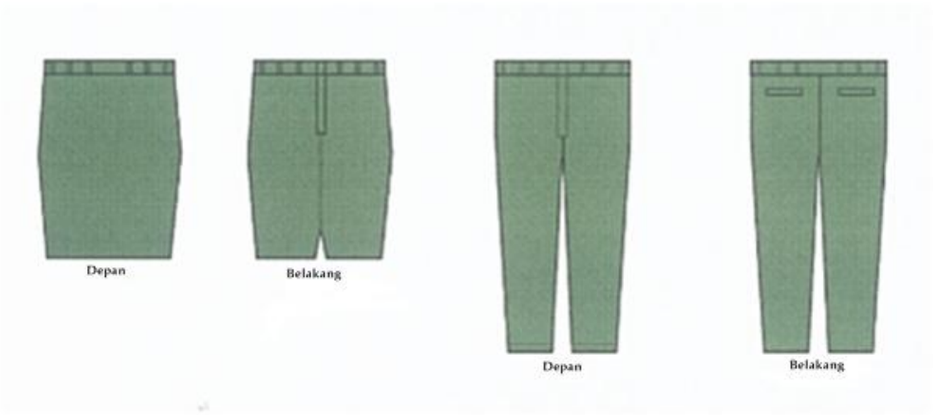

KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
1. Blouse warna, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kdua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	**PDH CELANA ROK WANITA**
1. Blouse warna, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (enam) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kdua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok.	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.

PAKAIAN DINAS HARIAN JILBAB WANITA

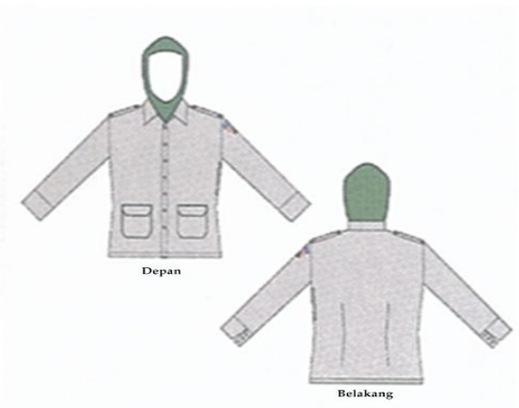

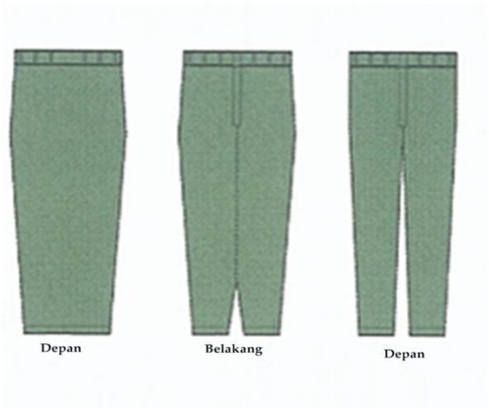

KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA	PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA
1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H - 532 3. Krah leher model tcgak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku dibawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai-plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan diatas celana panjang.	1. Warna hijau tua / H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Ba.gian depan celana menggunakan resleting.
	PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA
	1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Ba.gian depan celana menggunakan resleting.

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

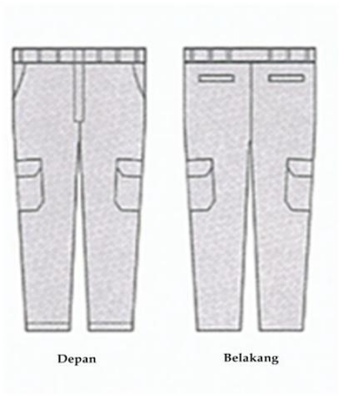

KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo **BPBD** sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana pan Jang	1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang dise belah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam): dan

KETERANGAN

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BPBD; 4. Berban garis hitam; dan 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem; dan 3. Bertali;

KAOS KERJA LAPANGAN

KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka mernakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BPBD di se belah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BPBD.

ROMPI

KETERANGAN

1. Rompi berbahan wol army;
2. Kemeja berwarna krem atau hitam;
3. Krah leher model tegak;
4. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
5. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
6. Logo BPBD di se belah kiri dada diatas saku;
7. Bed Bendera merah putih di sebelah kanan dada diatas saku
8. Nama dibordir warna hitam terletak disebelah kanan dada diatas saku
9. Cara penggunaan: Rompi digunakan pada bagian terluar pakaian

ATRIBUT

LOGO	KETERANGAN
	1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 1,5 cm di bawah tulisan BPBD; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
PAPAN NAMA	KETERANGAN
ASRUL NUR	1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku; 2. Perekat menggunakan magnet. 3. Merupakan nama panggilan

Plt. BUPATI BANTAENG

MUHAMMAD YASIN